



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANANTO SAH MEGA ALIAS NANTO BIN ZUL FAZERI;**
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 4 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Tulung Dagang RT.001
RW.001, Kelurahan Lebu Dalem, Kecamatan
Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ari Gunawan Tantaka, S.H., Supriyo, S.H., Matin Isibilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., Tia Popilaya A, S.H., dan Andi Fitra, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 28 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 25 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 25 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANANTO SAH MEGA Alias NANTO Bin ZUL FAZERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANANTO SAH MEGA Alias NANTO Bin ZUL FAZERI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
 - b. 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex);
 - c. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
 - d. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
 - e. 1 (satu) buah pipet runcing (sekop);
 - f. 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L;
 - g. 1 (satu) buah sumbu kompor;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent white;
Dirampas untuk dimusnahkan
i. Uang tunai senilai Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah)\

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-49/Enz.2/TUBA/04/2025 tanggal 24 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **HANANTO SAH MEGA Alias NANTO Bin ZUL FAZERI** pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024 di Sebuah jalan yang beralamat di Kampung Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara tersebut, "telah, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kp. Sungai Sidang Kec. Rawajitu utara Kab. Mesuji tersebut kemudian sesampainya disana sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa langsung mendatangi Sdr. ARIS (DPO) dan langsung mengatakan “ Ris saya minta bahan 2 (dua) gram” dan Sdr. ARIS langsung mengatakan “yaudah tunggu dulu.” tidak lama kemudian Sdr. ARIS langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan uangnya nanti, lalu Sdr. ARIS mengatakan “yasudah nanti uang nya transfer aja kalo sudah laku”, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan langsung membagi 2 (dua) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kantung celana milik Terdakwa dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat itu Sdr. SANDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis sabu , lalu Terdakwa mengatakan “ yaudah ketemuan aja ke kantor Kecamatan tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. SANDI dan langsung memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dan Sdr. SANDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- Seratus ribu rupiah), lalu pada pukul 16.00 Wib SAM juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu , lalu Terdakwa langsung memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu kepada SAM dan SAM langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB Kecamatan Menggala Timur yang beralamatkan di Kp. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Saksi Yoan Pebrianto dan Tim selaku Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika Kp. pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB Kec. Menggala Timur yang beralamatkan di Kp. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung. Kemudian pada pukul 17.40 WIB di sebuah kantor Kecamatan Menggala Timur yang beralamatkan di Kp. Lebu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang , Prov. Lampung melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika. Dari informasi tersebut saya dan rekan – rekan melakukan penyelidikan kembali, Sekira pukul 18.00 Wib saya dan rekan rekan mendatangi seorang yang di curigai tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap badan, Rumah, benda bergerak serta benda tidak bergerak terhadap Terdakwa yang sedang berada di kantor kecamatan menggala tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Yoan dan tim datang menghampiri mereka namun saat kami mendatangi Terdakwa, Terdakwa berlari ke arah belakang kantor kantor Kecamatan Menggala Timur yang beralamatkan di Kp. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa juga membuang 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent white berisikan 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ke tanah dan saat Saksi Yoan dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat di lakukan pengeledahan di temukan 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ,1 (satu) buah kotak permen merk Happydent white 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L, 1 (satu) buah sumbu kompor, Uang tunai senilai Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: PL61GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium BNN Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut

- Jenis Sampel : A : Kristal | B : Urine
Uji Identifikasi : Metamfetamina
Jumlah Sampel : 10 Sampel
• Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,350 Gram
Awal B : Total Sampel B : 25 ML
Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,4933 Gram
Akhir (sisa plastic bening)
B : Total Sampel B : 0 ML
Metode B (Marquis, mendeline, simon)
Pemeriksaan dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 37 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa HANANTO SAH MEGA Alias NANTO Bin ZUL FAZERI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HANANTO SAH MEGA Alias NANTO Bin ZUL FAZERI** pada hari Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024 di Sebuah jalan yang beralamat di Kecamatan Menggala Timur yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB Kecamatan Menggala Timur yang beralamatkan di Kp. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Saksi Yoan Pebrianto dan Tim selaku Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika Kp. pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB Kec. Menggala Timur yang beralamatkan di Kp. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung. Kemudian pada pukul 17.40 WIB di sebuah kantor Kecamatan Menggala Timur yang beralamatkan di Kp. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang , Prov.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Lampung melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika. Dari informasi tersebut saya dan rekan – rekan melakukan penyelidikan kembali, Sekira pukul 18.00 Wib saya dan rekan rekan mendatangi seorang yang di curigai tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap badan, Rumah, benda bergerak serta benda tidak bergerak terhadap Terdakwa yang sedang berada di kantor kecamatan menggala tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Yoan dan tim datang menghampiri mereka namun saat kami mendatangi Terdakwa, Terdakwa berlari ke arah belakang kantor kantor Kecamatan Menggala Timur yang beralamatkan di Kp. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa juga membuang 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent white berisikan 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ke tanah dan saat Saksi Yoan dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat di lakukan penggeledahan di temukan 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ,1 (satu) buah kotak permen merk Happydent white 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L, 1 (satu) buah sumbu kompor, Uang tunai senilai Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: PL61GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium BNN Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut

- Jenis Sampel : A : Kristal | B : Urine
Uji Identifikasi : Metamfetamina
Jumlah Sampel : 10 Sampel
• Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,350 Gram
Awal
B : Total Sampel B : 25 ML
Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,4933 Gram
Akhir (sisa plastic bening)
B : Total Sampel B : 0 ML
Metode B (Marquis, mendeline, simon)
Pemeriksaan dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika



Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 37 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **HANANTO SAH MEGA Alias NANTO Bin ZUL FAZERI** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **HANANTO SAH MEGA Alias NANTO Bin ZUL FAZERI** pada hari Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024 di Sebuah jalan yang beralamat di Kecamatan Menggala Timur yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kp. Sungai Sidang Kec. Rawajitu utara Kab. Mesuji tersebut kemudian sesampainya disana sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa langsung mendatangi Sdr. ARIS (DPO) dan langsung mengatakan " Ris saya minta bahan 2 (dua) gram" dan Sdr. ARIS langsung mengatakan "yaudah tunggu dulu , tidak lama kemudian Sdr. ARIS langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan uangnya nanti ya, dan Sdr. ARIS mengatakan "yasudah nanti uang nya transfer aja kalo sudah laku", kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membagi 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpan nya di dalam kantung celana milik Terdakwa dan Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat itu Sdr. SANDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkoba jenis sabu , lalu Terdakwa mengatakan " yaudah ketemuan aja ke kantor Kecamatan tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. SANDI dan langsung memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dan Sdr. SANDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- Seratus ribu rupiah), lalu pada pukul 16.00 Wib SAM juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu , dan Terdakwa langsung memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu kepada SAM dan SAM langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib di kantor kecamatan Kp. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa menyiapkan alat hisap kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan namun setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut datang Saksi Yoan dan Tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa namun karena Terdakwa gugup Terdakwa langsung berlari ke belakang di kantor kecamatan Kp. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang tersebut dan Terdakwa langsung terjatuh dan membuang 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent white ke tanah dan Terdakwa berikut barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ,1 (satu) buah kotak permen merk Happydent white 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter L, 1 (satu) buah sumbu kompor, Uang tunai senilai Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) langsung di amankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa langsung di bawa ke polres Tulang Bawang untuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: PL61GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium BNN Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut

Jenis Sampel	:	A : Kristal B : Urine
Uji Identifikasi	:	Metamfetamina
Jumlah Sampel	:	10 Sampel
• Berat Netto	:	A : Total Sampel A : 0,350 Gram
Awal		B : Total Sampel B : 25 MI
Berat Netto	:	A : Total Sampel A : 0,4933 Gram
Akhir		(sisa plastic bening)
		B : Total Sampel B : 0 ML
Metode Pemeriksaan	:	B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 37 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahmat Aldi Pranata**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa saat sedang berusaha kabur lewat jendela di salah satu ruangan yang ada di kantor Kecamatan Menggala Timur yang beralamat di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent White yang ditemukan di belakang kantor Kecamatan Menggala Timur, dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L, 1 (satu) buah sumbu kompor, dan uang tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berasal dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) gram narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari ARIS warga Kampung Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa baru mentransfer sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) gram narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi plastik klip-klip kecil untuk dijual Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik klip kecil dan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keberadaan Terdakwa di kantor Kecamatan Menggala Timur karena Terdakwa akan bertemu dengan orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada ARIS untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri, serta Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena penangkapan Terdakwa didasarkan informasi dari masyarakat dan Terdakwa juga baru 2 (dua) bulan keluar dari penjara sebelum ditangkap Saksi dan rekan-rekan serta Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 4 (empat) kali karena narkoba dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Yoan Pebriyanto Bin Sugiyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa saat sedang berusaha kabur lewat jendela di salah satu ruangan yang ada di kantor Kecamatan Menggala Timur yang beralamat di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent White yang ditemukan di belakang kantor Kecamatan Menggala Timur, dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L, 1 (satu) buah sumbu kompor, dan uang tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berasal dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) gram narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari ARIS warga Kampung Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa baru mentransfer sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi plastik klip-klip kecil untuk dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik klip kecil dan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keberadaan Terdakwa di kantor Kecamatan Menggala Timur karena Terdakwa akan bertemu dengan orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada ARIS untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



sendiri, serta Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena penangkapan Terdakwa didasarkan informasi dari masyarakat dan Terdakwa juga baru 2 (dua) bulan keluar dari penjara sebelum ditangkap Saksi dan rekan-rekan serta Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 4 (empat) kali karena narkoba dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL61GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Dr. Supiyanto, M.Si tanggal 14 Februari 2025, dengan kesimpulan barang bukti berupa **10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan urine Terdakwa Positif Narkotika** karena mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 dan di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian saat sedang berusaha kabur lewat jendela di salah satu ruangan yang ada di kantor



Kecamatan Menggala Timur yang beralamat di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent White yang ditemukan di belakang kantor Kecamatan Menggala Timur, serta menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L, 1 (satu) buah sumbu kompor, dan uang tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L, dan 1 (satu) buah sumbu kompor, Terdakwa pergunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam kotak permen Happydent White berasal dari 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari ARIS yang beralamat di Kampung Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 10.00 WIB dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa dari 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari ARIS tersebut, Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil sehingga dari 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, Terdakwa memperoleh 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan harga per klip Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah menjual 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sehingga pada saat Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan sehingga pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa kepada siapa saja Terdakwa menjual 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, yang Terdakwa ingat Terdakwa menjual kepada SANDI dan SAM;
- Bahwa Terdakwa berada di kantor Kecamatan Menggala Timur karena Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa menunggu pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa kotak permen Happydent White yang di dalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di belakang kantor kecamatan karena terjatuh dari tangan kanan Terdakwa saat Terdakwa kabur;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa mendatangi ARIS di rumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah pembeli menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa dan pembeli janji bertemu di kantor Kecamatan Menggala Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari ARIS untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kantor Kecamatan Menggala Timur;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,4933 gram (*siswa barang bukti 0,4198 gram*);
2. 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (*pirex*);
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
5. 1 (satu) buah pipet runcing (*sekop*);
6. 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L;
7. 1 (satu) buah sumbu kompor;
8. 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent White;
9. Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membeli 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada ARIS di Kampung Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa lalu membagi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan harga per klip Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 8 (delapan) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, serta Terdakwa sudah mengonsumsi sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sehingga pada saat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent White yang dibuang Terdakwa di belakang kantor Kecamatan Menggala Timur ketika Terdakwa berupaya melarikan diri;
- Bahwa selain barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L, dan 1 (satu) buah sumbu kompor yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sekira pukul 16.00 WIB di salah satu ruangan di dalam kantor Kecamatan Menggala Timur, serta anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di kantor Kecamatan Menggala Timur sebelum ditangkap anggota kepolisian adalah untuk bertemu pembeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa dari 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang sudah terjual, Terdakwa hanya ingat menjual kepada SANDI dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAM dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada ARIS untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL61GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Februari 2025, barang bukti berupa **10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih** dengan berat netto keseluruhan 0,4933 gram (*sisa barang bukti 0,4198 gram*) dan **urine Terdakwa Positif Narkoba** karena mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 dan di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Hananto Sah Mega Alias Nanto Bin Zul Fazeri, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif.

Menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB)I sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa lanjut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, **menukar** ialah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan



sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagaimana) sedangkan **menyerahkan** artinya memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membeli 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada ARIS di Kampung Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu membagi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan harga per klip Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 8 (delapan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, serta Terdakwa sudah mengonsumsi sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu sehingga pada saat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent White yang dibuang Terdakwa di belakang kantor Kecamatan Menggala Timur ketika Terdakwa berupaya melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L, dan 1 (satu) buah sumbu kompor yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sekira pukul 16.00 WIB di salah satu ruangan di dalam kantor Kecamatan Menggala Timur, serta anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa berada di kantor Kecamatan Menggala Timur sebelum ditangkap anggota kepolisian adalah untuk bertemu pembeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang sudah terjual, Terdakwa hanya ingat menjual kepada SANDI dan SAM dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada ARIS untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL61GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Februari 2025, barang bukti berupa **10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih** dengan berat netto keseluruhan 0,4933 gram (*siswa barang bukti 0,4198 gram*) dan **urine Terdakwa Positif Narkoba** karena mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 dan di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada ARIS untuk Terdakwa jual yang mana terakhir kali Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip kepada SANDI, SAM, dan pembeli lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya sehingga total narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa jual adalah 11 (sebelas) plastik klip;

Menimbang, bahwa lebih lanjut barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang belum Terdakwa jual memiliki berat netto keseluruhan 0,4933 gram yang mengandung Metamfetamina sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL61GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Februari 2025, serta narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas penggunaan sabu-sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium, ataupun rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun urine Terdakwa mengandung Metamfetamina sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL61GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Februari 2025, akan tetapi telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada SANDI, SAM, dan pembeli lain yang Terdakwa tidak ingat namanya, serta pada saat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di kantor Kecamatan Menggala Timur, Terdakwa telah sepakat untuk bertemu dengan pembeli narkoba jenis sabu di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I** telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,4933 gram (*siswa barang bukti 0,4198 gram*);
2. 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex);
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
5. 1 (satu) buah pipet runcing (sekop);
6. 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L;
7. 1 (satu) buah sumbu kompor;
8. 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent White;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

9. Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hananto Sah Mega Alias Nanto Bin Zul Fazeri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,4933 gram (*sisa barang bukti 0,4198 gram*);
 2. 3 (tiga) buah tabung pipa kaca (pirex);
 3. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
 4. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
 5. 1 (satu) buah pipet runcing (sekop);
 6. 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk letter L;
 7. 1 (satu) buah sumbu kompor;
 8. 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent White;

dimusnahkan;

 9. Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu L, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)